



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BUOL
NOMOR: 100-53.2/73.10/BPBJ/2025

TENTANG
PENETAPAN PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2025

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai visi Bupati Buol untuk Terwujudnya Kesejahteraan Dengan Bertumpu Pada Kedaulatan Dan Kemandirian Rakyat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2025 dengan tema dan prioritas pembangunan yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemulihan Ekonomi Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah;
- b. bahwa sesuai Monitoring Centre for Prevention (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengamanatkan penetapan paket strategis pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 Nomor 61);

6. Peraturan Bupati Buol Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 3 Maret 2025



RISHARYUDI TRIWIBOWO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUOL
TENTANG PENETAPAN PAKET STRATEGIS
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2025.

NOMOR : 100.332/73.10/BPB/2025

TANGGAL : 3 Maret 2025

PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2025

NO	PAKET	OPD	PAGU (Rp.)	SUMBER ANGGARAN
1.	Belanja Modal Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LABKESMAS) Kab. Buol Tahun 2025	Dinas Kesehatan	15.010.935.001	APBD
2.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya - Rekonstruksi Pengaman Pantai Desa Busak I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.805.200.000	APBD
3.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya - Rekonstruksi Pengaman Pantai Desa Monano	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.735.300.000	APBD
4.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pekerjaan Pembangunan Penambahan Ruang/Gedung Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Paleleh Kecamatan Paleleh Kab. Buol Tahun 2025	Dinas Kesehatan	2.508.000.084	APBD
5.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pekerjaan Pembangunan Penambahan Ruang/Gedung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Boilan Kecamatan Tiloan Kab. Buol Tahun 2025	Dinas Kesehatan	2.508.000.084	APBD

BUPATI BUOL



RISHARYUDI TRIWIBOWO